

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan komponen utama dalam penerimaan Negara sehingga sangat mempengaruhi kehidupan dan pembangunan di Indonesia. Hingga saat ini berbagai perubahan terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan baru dalam bidang perpajakan yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan pembangunan dan juga pemerataan pendapat dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (www.pajak.go.id)

Penerimaan dalam negeri terdiri dari dua macam yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak, seperti penerimaan dari minyak dan gas yang sangat tergantung pada pasaran minyak dunia serta kebijakan OPEC, begitu pula penerimaan dari ekspor non migas yang selalu dipengaruhi oleh Negara tujuan ekspor dan Negara-negara pesaing seperti kuota impor. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan Negara tersebut adalah menggali sumber dana yang berasal dari penerimaan pajak. Pajak dipungut dan digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. (www.pajak.go.id)

Ciri dan corak tersendiri dari pemungutan pajak menurut **Waluyo Wirawan B. Ilyas (2002:22)** adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui system menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*Self Assesment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Penerimaan pajak Negara sebagai sumber dana utama dalam melaksanakan pembangunan antara lain, terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, pencairan tunggakan pajak, maupun pajak-pajak lainnya. (www.pajak.go.id)

Bab I Pendahuluan

Untuk itu pemerintah melakukan proses penagihan pajak untuk mengumpulkan penerimaan Negara yang berupa pajak. Proses penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak Ditjen Pajak agar Wajib Pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak. Utang pajak disini adalah pajak sebagaimana tercantum dalam dokumen-dokumen yang menjadi dasar penagihan pajak. Dokumen-dokuman tersebut adalah:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding, dan
7. Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. (<http://dudiwahyudi.com/pajak/ketentuan-umum-dan-tatacara-perpajakan/stp-penagihan.html>)

Sesuai dengan **Pasal 9 ayat (3) UU KUP**, masing-masing dokumen-dokumen pajak tersebut harus dilunasi satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Dengan kata lain, tanggal jatuh tempo dokumen-dokumen pajak tersebut adalah satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Apabila utang pajak yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut tidak dilunasi dalam jangka waktu satu bulan, maka proses penagihan pajak mulai berjalan. Salah satu proses yang dilakukan oleh pihak aparat pajak adalah dengan Surat Tagihan Pajak (STP), Bunga Penagihan untuk menagih bunga atas utang pajak yang tidak/kurang/terlambat dibayar.

Berdasarkan **Pasal 19 UU KUP**, Bunga Penagihan ini diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut:

Pertama

Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Kedua

Dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Ketiga

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen)

Bab I Pendahuluan

per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang tela disita. (www.id.wikipedia.org)

Penagihan pajak ada 2 macam, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif adalah penagihan pajak mulai dari dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sampai dengan jatuh tempo dengan jangka waktu 1 bulan. Sedangkan penagihan aktif adalah kegiatan tindakan pelaksanaan penagihan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu 58 hari.

Untuk itu pemerintah Republik Indonesia memandang perlu mengeluarkan **Undang-undang no 19 tahun 2000** tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa. Dalam Undang-undang ini disebutkan, apabila seorang Wajib Pajak sudah diinformasikan bahwa perhitungannya mengalami kekuarangan bayar tetapi tidak juga dilunasi maka tindakan yang dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah melakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa. Surat Paksa ini mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan pajak yang didalamnya terdapat kekuatan hukum yang tetap meskipun dan dapat juga diajukan kasasi ke tingkat yang lebih tinggi.

Bab I Pendahuluan

Dengan terdapatnya peraturan-peraturan tentang tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa di dalam Undang-undang, sudah barang tentu hal demikian itu mempunyai akibat untuk mencegah adanya kehendak kepada pihak pembayar pajak untuk tidak memenuhi kewajibannya. Agar dapat terjamin penerimaan pajak ke kas Negara, maka dalam hal ini diadakanlah paksaan yang bersifat langsung, yaitu dengan penyitaan dan pelelangan barang-barang orang yang berhutang pajak. Undang-undang penagihan pajak ini diharapkan akan memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara. Keseimbangan kepentingan yang dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang bertugas:

1. Melaksanakan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus
2. Memberitahukan Surat Paksa
3. Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakan pengaruh proses penagihan pajak dalam instansi perpajakan terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul:

**“Pengaruh Proses Penagihan Pajak PPh Badan Terhadap Peningkatan
Pencairan Tunggakan Pajak PPh Badan”**

(Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Bojonegoro Bandung)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana proses dan prosedur penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku?
2. Seberapa besar pengaruh proses penagihan pajak terhadap peningkatan pencairan tunggakan pajak PPh badan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses dan prosedur penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh proses penagihan pajak terhadap peningkatan pencairan tunggakan pajak PPh badan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Dapat dijadikan sarana untuk mengaplikasikan konsep dan teori yang diperoleh pada waktu kuliah terhadap fenomena yang ditemui pada objek penelitian.

b. Bagi Kantor Pajak

Sebagai bahan evaluasi kinerja dan informasi terhadap pengambilan keputusan.

c. Pihak Lain yang Berkepentingan

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas.